



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER

Status: Perpanjangan Izin

NOMOR : 503/0050/SIPD/DPM-PTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

dr. MIA ENDANG SOPIANA

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 27 September 1988

Alamat : Jl. Samura No. 13 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe

Alamat Tempat Praktik : Praktik Mandiri Dokter Umum" dr. Mia Endang Sopiana " Jl. Upah Tendi Sebayang Gg Cahaya No. 13 Kec. Kabanjahe Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0981722,98.4935035,16

Nomor STR : 1221100220155076

Nomor Rekomendasi OP : 113/IDI-KARO/IX/2022

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Umum (I)

Masa Berlaku Surat Izin : 27 September 2025

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya *)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 04 Oktober 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi